



SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
Nomor : 001/STIE-KB/PJK/IX/2024

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Dosen dan Tenaga Pendidik akan kualitas pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan Penetapan Jam Kerja STIE Kasih Bangsa, maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut perlu diimplementasikan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Jam Kerja di STIE Kasih Bangsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
6. Statuta STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Berdasarkan Surat Keputusan ini, jam kerja resmi STIE Kasih Bangsa untuk hari Senin s/d Jumat ditetapkan dimulai pukul 08.00-17.00 WIB. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kerja yang optimal bagi seluruh Tenaga Kependidikan.



STIE KASIH BANGSA

- Kedua : Khusus untuk hari Sabtu Tenaga Kependidikan bekerja dimulai pukul 08.00-16.00 WIB dibagi menjadi 2 Shift yang dijelaskan dalam lampiran dan akan mendapatkan kompensasi sebagai penghargaan atas kontribusi bagi yang hadir, jika ada yang berhalangan hadir dimohon untuk berkoordinasi dengan rekan kerja lain khususnya dalam satu bidang atau unit kerja.
- Ketiga : Dengan adanya penetapan jam kerja ini, diharapkan seluruh Tenaga Kependidikan dapat mematuhi dan menyesuaikan diri dengan jadwal yang telah ditentukan. Keputusan ini dibuat untuk meningkatkan produktivitas STIE Kasih Bangsa sekaligus memberikan fleksibilitas yang memadai bagi seluruh pihak yang terkait.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 September 2024

**Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan**

Eri Kusnanto, S.E., M.Ak.

Lampiran:

Reward	Setiap Tenaga Kependidikan yang tidak terlambat dan tidak ada absen termasuk hari sabtu selama satu bulan penuh akan mendapatkan reward berupa e-wallet sebesar Rp. 100.000,- sebagai bentuk apresiasi atas kedisiplinan dan komitmen terhadap jam kerja. Selain itu, bagi tenaga pendidik yang bekerja pada hari Sabtu, akan diberikan kompensasi tambahan sebesar Rp. 65.000,- per hari sebagai penghargaan atas dedikasi mereka di luar jam kerja reguler. Dengan Sift: 1. Sift 1: 08.00-12.00 2. Sift 2: 12.00-16.00 <i>Notes: Reward dan kompensasi akan dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya</i>
Punishment	1. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang hadir setelah pukul 08.00 sebanyak 3 kali dalam satu bulan akan dikenai sanksi berupa Surat Peringatan 1 (SP1). Surat ini bertujuan sebagai pengingat awal akan pentingnya disiplin waktu, dengan harapan dapat mendorong peningkatan kedisiplinan dalam jam kerja di bulan-bulan berikutnya. 2. Jika pelanggaran serupa terulang kembali pada bulan kedua, yaitu Dosen dan Tenaga Kependidikan hadir setelah pukul 08.00 sebanyak 3 kali, maka mereka akan dikenakan Surat Peringatan 2 (SP2). SP2 menandakan peringatan yang lebih serius dan menuntut adanya perbaikan sikap yang lebih tegas terkait keterlambatan. 3. Apabila pada bulan ketiga, Dosen dan Tenaga Pendidik kembali melanggar aturan kehadiran dengan datang setelah pukul 08.00 sebanyak 3 kali, maka mereka akan dikenai Surat Peringatan 3 (SP3), yang dapat berujung pada pemberhentian. SP3 menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin telah berulang dan langkah terakhir ini diambil untuk menjaga standar kedisiplinan di lingkungan kerja.